

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUAK MIDAI TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SUAK MIDAI
2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KECAMATAN SUAK MIDAI

Alamat: Jalan Raya Labuh Silan Desa Batu Belanak

Telepon..... E-mail: suak.midai2016@gmail.com

S U A K M I D A I

Kode Pos : 29784

KEPUTUSAN CAMAT SUAK MIDAI KABUPATEN NATUNA NOMOR : 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUAK MIDAI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 - 2026

CAMAT SUAK MIDAI KABUPATEN NATUNA

- Menimbang :**
- Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Periode Lima Tahun sebelumnya;
 - bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
 - bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026

dengan Keputusan Camat Suak Midai Kabupaten Natuna.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
 11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
 12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna;
 13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 -2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUAK MIDAI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026

Kesatu : Dalam Keputusan Camat Suak Midai ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Suak Midai adalah dokumen perencanaan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Camat Suak Midai, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kecamatan Suak Midai adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna.

Kedua : Renstra Kecamatan Suak Midai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Suak Midai ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Renstra Kecamatan Suak Midai sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Suak Midai ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Suak Midai;
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Suak Midai;
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB VIII : Penutup.

Renstra Kecamatan Suak Midai sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Suak Midai ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.

Kelima : Renstra Kecamatan Suak Midai sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Suak Midai ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Suak Midai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.

- Keenam** : Camat Suak Midai melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Suak Midai melalui monitoring dan evaluasi.
- Ketujuh** : Renstra Kecamatan Suak Midai sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Suak Midai ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Kedelapan** : Pada saat Keputusan Camat Suak Midai ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Suak Midai menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Suak Midai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2022 sebelum ditetapkan Renstra Kecamatan Suak Midai Tahun 2021- 2026 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.
- Kesembilan** : Keputusan Camat Suak Midai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suak Midai
Pada tanggal : 31 Januari 2022

CAMAT SUAK MIDAI,



ERWENADI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19691224 200212 1 009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natunatahun 2021--2026.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Suak Midai Tahun 2021-2026 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.


CAMAT SUAK MIDAI,
ERWENADI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19691224 200212 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB.I	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB.II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUAK MIDAI.	
2.1. Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu Eselon di bawah Kepala OPD	11
2.2. Jumlah Pegawai OPD Kecamatan Suak Midai.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan.....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Suak Midai.....	29
 BAB.III ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Suak Midai.....	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	34
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentra.....	38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.	39
3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis.....	40

BAB.IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
	Perangkat Daerah Kecamatan Suak Midai.....	44
BAB. V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
	Strategis Dan Arah Kebijakan	51
	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
	6.1.Rencana Programdan Kegiatan.....	54
	5.2.Indikator Kinerja.....	54
	5.3.Kelompok Sasaran.....	54
	5.4.Pendanaan.....	54
BAB. VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	
	Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	59
BAB. VIII	PENUTUP	
	Penutup	60
	LAMPIRAN TABEL –TABEL.	61

BABI PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suak Midai Tahun 2021–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

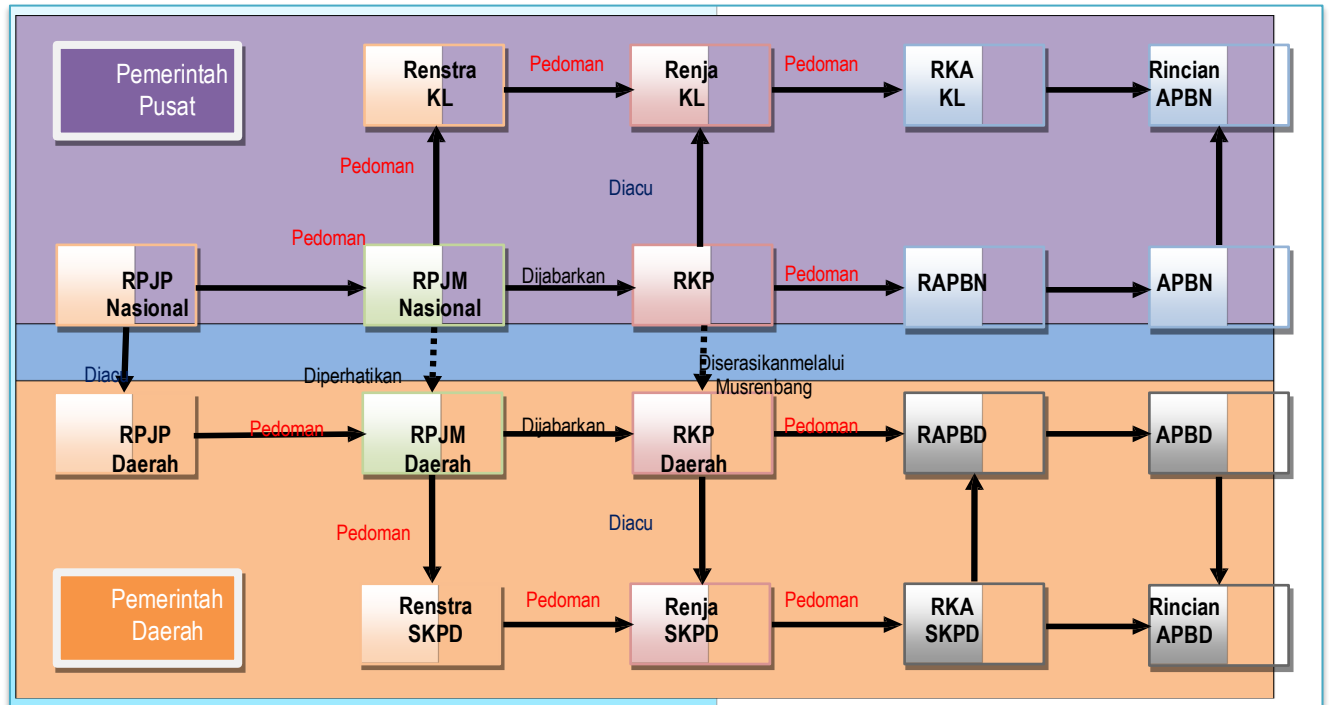
Dokumen Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Suak Midai Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Suak Midai disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi

Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Suak Midai dalam kurun waktu tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Suak Midai selama 5 (lima) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Suak
Midai dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, (Renstra) Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut

1. Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Landasan Konstitusional Undang Unadang Dasar 1945.
2. Landasan Pancasila.
3. Landasan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021- 2026:
 - a. Undang–Undang RI.Nomor: 28Tahun1999, tentang Penyelenggaraan Negarayangbersih dan bebasdari Korupsi,Kolusi dan Mepotisme;
 - b. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang –Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Undang–Undang RI. Nomor:32 Tahun 2004,tentang Pemerintahan Daerah,Pasal: 151 Ayat: (I) dan (II);

- e. Undang –Undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahdaerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsidan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006,tentang PedomanPengelolaan Keuanga Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005–2025
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024; dan
- r. Peraturan Bupati Natuna Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

1.3.1 Maksud.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Suak Midai;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Suak Midai dalam jangka menengah;

3. Untuk dasarpenilaian kinerja Kecamatan Suak Midai yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra,antaralain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,efisien dan berkelanjutan
3. Menjamin terciptanya integrasi,sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Suak Midai

1.4. SISTEMATIKAPENULISAN.

Renstra Kecamatan Suak Midai disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN.

Berisitentang latar belakang, landasan hokum penyusunan Renstra Kecamatan,maksud dantujuan, sertasistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUAK MIDAI.

BerisiTugas,Fungsi,dan Struktur Organisasi Kecamatan Suak Midai,Sumber Daya Kecamatan Suak Midai. Kinerja Pelayanan Kecamatan Suak Midai serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Suak Midai

BABIII ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR KAN TUGAS DAN FUNGSI.

Berisitentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BABIV VISI, MISI,TUJUAN, DAN SASARAN,

Berisitentang uraian dan penjelasan komponen Rencana Strategis Kecamatan yang terdiri dari Visi dan Misi Kecamatan Suak Midai ;(Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Suak Midai serta Strategi dan Kebijakan).

BAB V STRATEGIDAN KEBIJAKAN.

Berisitentang Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANGURUSAN Berisi Indikator

Kinerja Pelayanan bidang urusan Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan target tahunan selama masa Renstra

BAB VIII PENUTUP.

Berisi tentang Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Suak Midai yang telah dicapai

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUAK MIDAI

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Melalui urusan tersebut Pemerintah Kecamatan Suak Midai berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Kedudukan

Kecamatan Suak Midai merupakan salah satu Kecamatan baru yang berasal pemekaran dari Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Bunguran Batubi. Kecamatan ini terletak di Pulau Midai bagian Barat.

Adapun batasan wilayah Kecamatan Suak Midai adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Tiga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Serasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Midai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Subi.

Luas daratan Kecamatan Suak Midai adalah 1.244,588 Ha yang terdiri dalam 3 (Tiga) Desa terdiri: -

- Desa Batu Belak Luas 3,88 km
- Desa Gunung Jambat Luas 6,68 km
- Desa Air Kumpai Luas 1,89 km

Sebagian besar wilayah adalah daerah daratan dan Lautan yaitu Kecamatan Midai merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Suak Midai berbatasan dengan Kecamatan Midai.

2.2 Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Umur Kecamatan Suak Midai

No.	Umur	Jumlah
1.	0-4 Tahun	445
2.	5-9 tahun	120
3.	10-14 Tahun	139
4.	15-19 Tahun	123
5.	20-24 Tahun	143
6.	25-29 Tahun	123
8.	30-34 Tahun	125
9.	35-39 Tahun	128
10.	40-44 Tahun	135
11.	45-49 Tahun	138
12.	50-54 Tahun	90
13.	55 Tahun ke atas	299
	JUMLAH	1.720

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Suak Midai

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	250
2.	Belum Tamat SD	257
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	402
4.	Tamat SD/Sederajat	283
5.	Tamat SLTP/Sederajat	213
6.	Tamat SLTA/Sederajat	446
7.	Akademi/Diploma Muda	22
8.	S1	61
9.	S2	1
10.	S3	-

2.3 Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala

OPD:

Kecamatan Suak Midai merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Natuna yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan Suak Midai dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Suak Midai mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suak Midai, Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Natuna

A. Camat

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana tersebut Camat memiliki Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerjadan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja,LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteranan dan ketertiban umum;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakanPeraturan dan Peraturan Daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum lingkup Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan,antara lain:
 1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

2. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.

- I. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

B. SEKRETARISKECAMATAN

a. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan,beradadi bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat; Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan aset,hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi dilingkungan kecamatan.Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat Fungsi Sekretaris Kecamatan:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, RencanaKerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerjaterkait;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dibidang umum dan kepegawaian,perencanaan dan keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;

- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
- l. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya

C. SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerja sama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;

- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- i. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- m. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- n. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- q. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis,

Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- r. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- s. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- t. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- u. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- v. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- w. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tata laksana dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;

- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. SEKSI PEMERINTAHAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyusunan teknis rencana operasional bahan kebijakan berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;

- f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah beserta perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;
- i. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkungan kecamatan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan seksi pemerintahan kepada Camat; dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

F. SEKSI PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas

- a. Melaksanakan Penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan Penyusunan bahan kebijakan teknis rencana Operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

G. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas.

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional

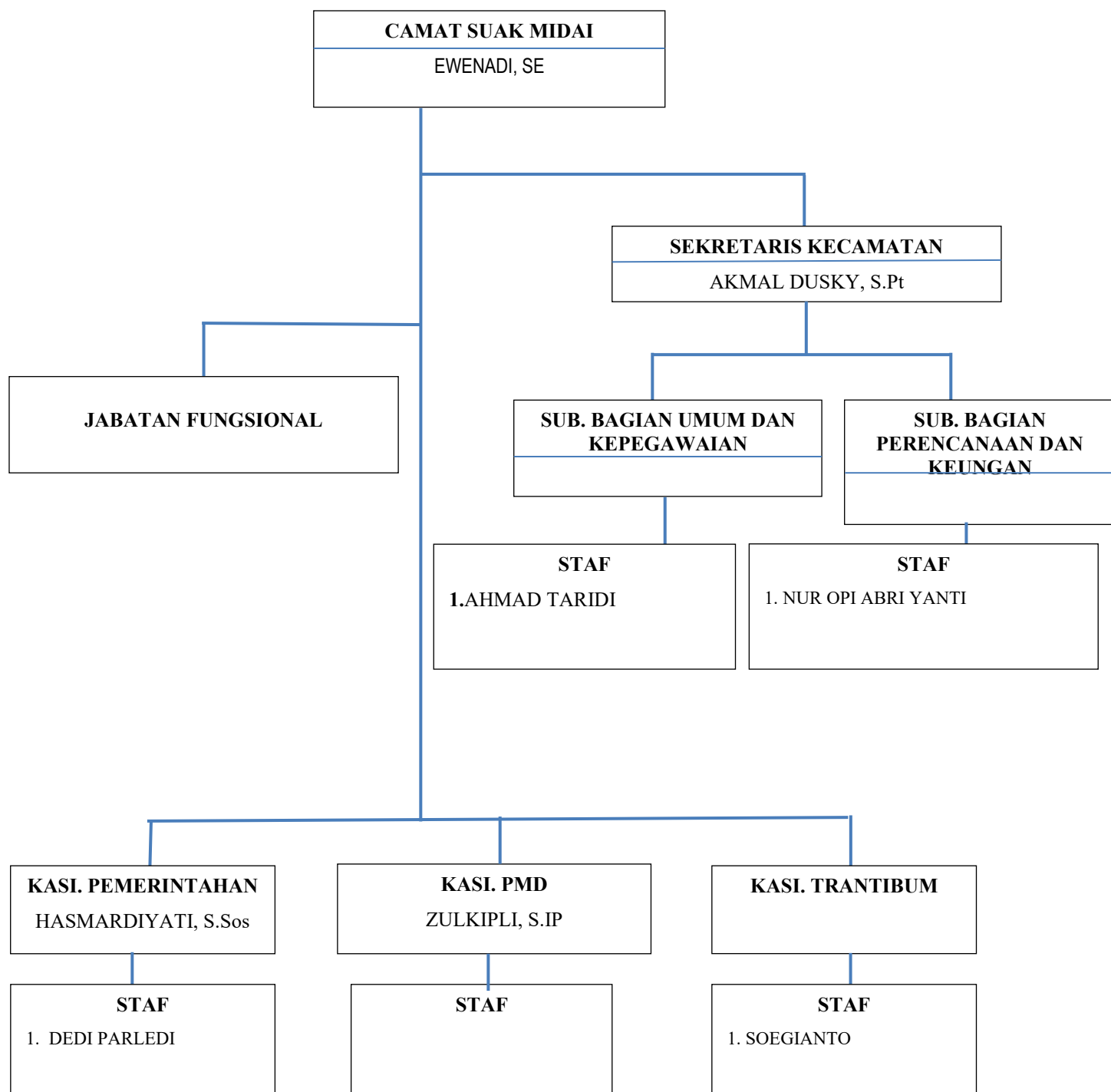
- Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan;
 - d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diwilayah Kecamatan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, agama mengenai program penyelenggaraan ketenteraman umum diwilayah Kecamatan;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diwilayah Kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
 - h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya diwilayah Kecamatan;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat; dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.4 Jumlah Pegawai OPD Kecamatan Suak Midai

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Natuna sebagaimana susunan struktur Jabatan Perangkat Daerah Kecamatan Suak Midai pada tabel di bawahini:

NO	Jabatan Struktural	Jumlah	Pangkat/Gol/ Ruang	Pendidikan Formal	Ket.
1	2	3	4	6	8
1	Camat	1	Pembina Tk.I (IV/b)	S1	
2	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	S1	
3	Kasi Pemerintahan	1	Penata (III/c)	S1	
4	Kasi PMD	1	Penata (IIIc)	S1	
5	Kasi Tramtibum				
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
7	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan				
8	Staf	1	Penata Muda (III/a)	SLTA	
9	Staf	1	Penata Muda (III/a)	SLTA	
10	Staf	1	Pengatur Tk.I (II/d)	SLTA	
11	Staf	1	Pengatur MudaTk.I (II/b)	SLTA	
	JUMLAH	9			

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUAK MIDAI



Kinerja Pelayanan SKPD

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan dan Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Target Kinerja Kecamatan Suak Midai sebagai berikut :

1. Menciptakan Pemerintah Kecamatan yang bersih dengan memberikan pelayanan prima dengan program sebagai berikut :
 - Program Pengembangan Data / Informasi
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa dengan Program Pembinaan Keagamaan
3. Melaksanakan Pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD)
4. Melakukan Pembinaan terhadap Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Desa (PKK,Karang Taruna,dan DWP)

Tabel. T-II.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Suak Midai
Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator Kinerja Sasaran	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Target	Realisasi	Rasio Capaian
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	89	86	96,63	92	100	108,70	93	89,14	95,85	94	86,94	92,49	95	82,88	87,24
2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	20	20	100	20	25	125	20	34,78	173,9	25	53,33	213,32	25	47,83	191,32
3	Keselarasan RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	89	87	97,75	89	100	112,36	91	100	109,89	93	100	107,53	94	106,34	113,13
4	Keselarasan Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	85	86	101,18	85	98,87	116,32	88	79,73	90,60	91	68,61	75,40	93	70,31	75,60
5	Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	75	74	98,67	79	92,26	116,78	82	74,84	91,27	85	78,56	92,42	87	75,00	86,20

2.5 Kinerja Pelayanan

Tabel 2.3.1
Matrix Review Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Suak Midai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasio nal	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian					
				Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah												
	Jumlah Capaian Layanan Publik			7250 pelayan	7500 pelayan	7750 pelayan	8000 pelayan	8250 pelayan	8500 pelayan	7250 pelayan	7500 pelayan	7750 pelayan	8000 pelayan	8476 pelayan	
	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			IKM 76.57	IKM 77.57	IKM 78,75	IKM 79,25	IKM 79,75	IKM 81,50	IKM 76.57	IKM 77.57	IKM 80.25	IKM 85.25	IKM 86.11	

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah Kecamatan Suak Midai

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Suak Midai selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Suak Midai 5 (lima) tahun kedepan diantaranya:

1. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
2. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (software- hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
3. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
4. Beban kerja untuk memenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sebanding dengan SDM aparatur Kecamatan Suak Midai serta belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang representative sesuai manfaat maksimal;
5. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan
6. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran disemua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan Covid 19

2.7 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Suak Midai didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kecamatan Suak Midai
Kabupaten Natuna

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Tanah dan Bangunan	1Paket	1	-	-
2	Kendaraan Roda 3	1 Unit	1	-	-
3	Sepeda Motor	4 Unit	4	-	-
6	Papan Nama Instansi	1 Buah	1	-	-
7	White Board	1 Buah	1	-	-
8	Papan Data	1 Buah	1	-	-
9	Papan Struktur	1 Buah	1	-	-
10	Lemari Kayu	2 Buah	2	-	-
11	Kursi Rapat	50 Buah	50	-	-
18	Kipas Angin	3 Buah	3	-	-
23	Televisi	1 Buah	1	-	-
29	Laptop	5 Unit	3	-	2
31	Printer	3 Unit	0	-	3
33	Meja Kerja Pimpinan	2 Set	2	-	-
34	Meja Kerja 1 Biro	3 Unit	3	-	-
35	Meja Kerja ½	5 Unit	2	-	3
36	Sound System	1 Set	1	-	-
37	Mesi Pemotong Rumput	2 Buah	2	-	-
38	Ginset	1 Unit	1	-	-

Sumber: Pengurus Barang BP3D (Desember 2020)

BAB. III ISU ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Suak Midai.

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Suak Midai kepada masyarakat. Analisa isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Suak Midai dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat.

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Suak Midai kurang maksimal dikarenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid19;
2. Kurangnya SDM personil dan dibagian sekretariat Kantor Kecamatan Suak Midai, sehingga banyak tenaga yang belum maksimal terhadap tugasnya, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya Bimbingan Teknis kepada personil;

b. Bidang Pemerintahan.

1. Kurangnya SDM pengelolaan data pemerintahan umum, Pengelolaan data pemerintahan desa/ kelurahan;
2. Lambat aparatur Desa/ Kelurahan dalam menindak lanjuti Permasalahan pada Pemerintahan;
3. adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang Seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Kurangnya SDM personil ASN pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Lambat aparat Desa/ Kelurahan dalam menindak lanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Suak Midai sudah agak baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kecamatan dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Suak Midai terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek

d. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya SDM personil Bagian Trantibum pada Kecamatan Suak Midai;
3. Kurangnya SDM personil Linmas dimasing-masing DESA/ Kelurahan dan Linmas yang ada belum berjalan secaramaksimal;
4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Suak Midai

Sedangkan peluang yang bias dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Suak Midai antarlain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat structural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan
 ~ Dinas/ UPT, Kepala Desa/ Lurah, Perangkat Desa/ Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;

3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Penerapan Otonomi Daerah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Suak Midai dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 akan Diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilu yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, dan sejalan dengan arah kebijakan

pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011–2031, visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 serta RPJM Nasional Tahun 2019-2024. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna 2021-2026 **“TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERDASARKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURAL”** ditempuh melalui tujuh misi sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART); dan
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Suak Midai dalam menentukan arah pengembangan pelayanan kinerja Kecamatan Suak Midai yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan

Adapun faktor– faktor penghambat ataupun faktor– faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Suak Midai Yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Suak Midai antaralain:

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi istandard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya SDM personil di Kantor Kecamatan Suak Midai, sehingga banyak tenaga yang belum melaksanakan tugas dengan baik, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya Bimbingan Tekhnis

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011–2031. Adapun faktor–faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Suak Midai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Suak Midai ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) sebagai berikut:

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SUAK MIDAI	PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN SUAK MIDAI	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Halaman kantor Camat Suak Midai	Halaman kantor musim Hujan lokasi banjir Pembangunan rabat Beton 50x50m	Halaman banjir Pada waktu hujan	Dengan adanya pembangunan rabat Beton halaman Kantor lebih baik
2	Pembangunan Drainase dari kantor Menuju ke laut	Halaman Kantor Masih banjir ketika Curah hujan	Akses menuju Kantor terhambat Karena tergenang air	Dengan adanya Drainase maka Aliran air teralir dg Baik dan lancar
3	Pembangunan rumah Dinas Kecamatan Suak midai	Rumah Dinas Kecamatan belum ada	Perlunya pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Rumah Dinas untuk peningkatan pelayanan publik

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Faktor- factor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Suak Midai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di tinjau dari

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Suak Midai;
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Suak Midai kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan padapenanganan covid19;
 - b. Kurangnya S D M personil di Kantor Kecamatan Suak Midai, sehingga banyak tenaga yang belum melaksanakan tugas dengan baik, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya Bimbingan Tekhnis bagi personil
 - c. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan
 - d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat.
 - e.Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarena kan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa/ kelurahan.

Tabel 3.5.1
Matrix Permasalahan/ Identifikasi Resiko Kecamatan Suak
Midai

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab			Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Resiko	Rencana Tindak Lanjut
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sasaran Strategis 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik													
	Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik													
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terhambatnya Percepatan dan Kenyamanan Pelayanan Publik Di Kecamatan Brondong	RSP 1	Camat	Sarana dan Prasarana pelayan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal	Internal	Controable	Belum bisa memenuhi Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Secara maksimal	Camat/ Masyarakat	2	2	4	Melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi dengan Tim Paten Kecamatan dan OPD terkait.
	Tujuan 2 : Meningkatkan Kemandirian Desa													
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat	keterlambatan Penyelesaian Masalah pada Bidang Pemeberdayaan di Wilayah Kecamatan Brondong	RSP 2	Camat	Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Internal	Controable	Belum Optimalnya penyelesaian Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Desa	Camat/ Masyarakat	2	2	4	Penguatan Kualitas dan Kuantitas Rapat Koordinasi Desa / Kelurahan dengan langsung melaksanakan Rakor di desa/kelurahan dan di kecamatan

		Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Brondong	RSP 3	Camat	Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan, Pembangunan sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan	Internal	Controllable	Belum Optimalnya penyelesaian masalah Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Brondong	Camat/ Masyarakat	2	2	4	peningkatan intensitas pendampingan Aparatur Kelurahan pada penyusunan perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	keterlambatan penyelesaian masalah bidang Pemerintahan Desa , Pembangunan dan Kemasyarakatan	RSP 4	Camat	adanya regulasi aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu	Internal	Controllable	menumpuknya permasalahan yang tidak terselesaikan oleh Desa	Camat	2	2	4	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koordinasi Dinas Instansi dan Desa serta Peningkatan Pengawasan, penyusunan perencanaan dan Evaluasi secara berkualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Suak Midai

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERDASARKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURAL”

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke 1,3 dan ke 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026: “Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM, Menciptakan Kawasan Perbatasan Yang Aman, Strategis dan Eksotis dan Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart) “ dengan Tujuan;

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kemandirian Desa

Perangkat Daerah Kecamatan Suak Midai dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-1,3 dan ke 6 ditetapkan 2 (dua) Tujuan sebagaimana table dibawah:

Tabel-TC 25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Perangkat Daerah Kecamatan Suak
 Midai

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan di Kecamatan	71,00 B	72,15 B	73,25 B	74,50 B	75,75 B	76.15 B
2.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Prosentase Desa berkembang menuju Desa Maju Dan Mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**MATRIK RENSTRA OPD KECAMATAN SUAK MIDAI KABUPATEN
NATUNATAHUN 2021–2026**

Tujuan:1

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	BASE LINE 2020	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Jenis Pelayanan}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan}} \times 100$	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan
		$\frac{\text{Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100$	70,74 B	71.00 B	72.15 B	73.25 B	74.50 B	75.75 B	76.15 B	77.00 B

Sasaran

TUJUAN	SASARAN		RUMUSAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Masyarakat yang Puas terhadap pelayanan di Kecamatan	Hasil survei kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Capaian Jenis Pelayanan}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan}} \times 100$	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan
		Hasil survei kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100$	70,74 B	71,00 B	72,15 B	73,25 B	74,50 B	75,75 B	76,15 B	77,00 B

Program

PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Jenis Pelayanan}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan}} \times 100$	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan
		$\frac{\text{Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100$	70.74 B	71,15 B	72,15 B	73,25 B	74,50 B	75,75 B	76,15 B	77.00 B

Tujuan2

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	BASE LINE 2020	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa terbina}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran

TUJUAN	SASARAN		RUMUSAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa serta menyediakan data Desa mandiri	Prosentase Desa berkembang menuju desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa yang terbina}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program

PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program pemberdayaan masyarakatDesadan Kelurahan	ProsentaseDesaterbina	JumlahDesa/Kelyangterbina -----X100% JumlahDesa/Kel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahDesa	ProsentaseDesayangterbina denganbaikdanmenyusun dokumenperencanaan penganggarandanpelaporan tepatwaktu	JumlahDesayangterbina denganbaikdanmenyusun dokumenperencanaan penganggarandanpelaporan tepatwaktu -----X100% JumlahDesa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut.

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Kecamatan Suak Midai dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Kecamatan Suak Midai dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Natuna. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

MISI1,3,6 Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM, Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman , Strategis dan Eksotis, Menciptakan Reformasi Birokasi Yang Cerdas (Smart)	RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026
Tujuan 1 Meningkatkan Pelayanan Publik	
Sasaran1 Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	1. Capaian Jenis Layanan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan
Tujuan 2 Meningkatnya kemandirian Desa Sasaran 2 Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan Suak Midai			RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
2. Meningkatkan kemandirian Desa	Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan Suak Midai	Jumlah Desa Mandiri	- Melaksanakan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Suak Midai selama 5 (lima) tahun ke depan (2021–2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Natuna selama 5 (lima) tahun kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Suak Midai untuk periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

6.1. Rencana Program dan Kegiatan.

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2 Indikator Kinerja.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3 Kelompok sasaran.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Suak Midai adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Suak Midai tahun 2021-2026

6.4. Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Suak Midai bersumber pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Natuna. Adapun penyajiannya sebagai mana table TC. 27 di bawah ini

Tabel TC 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Suak Midai

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUAK MIDAI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				100,000,000				125,000,000	
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH				100,000,000				125,000,000	
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	PERSEN	20		100,000,000		20		125,000,000
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100		100,000,000		100		125,000,000
4.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Kecamatan Suak Midai	1	100,000,000		1		125,000,000
Dokumen Hasil Pelaksanaan MTQ/ STQ			Dokumen	Kecamatan Suak Midai	1	100,000,000	APBD	-	1	125,000,000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				3,034,103,576				3,180,900,576	
7.01.	KECAMATAN				3,034,103,576				3,180,900,576	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN	100		116,703,000		100		250,500,000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55		116,703,000		60		250,500,000
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	116,703,000		12		250,500,000
Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	116,703,000	APBD	Operasional Teknis Kegiatan Kecamatan	12	250,500,000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	PERSEN	100		40,000,000		100		40,000,000
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100		40,000,000		100		40,000,000

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUAK MIDAI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Suak Midai	5	40,000,000			5	40,000,000
Pembinaan PKK		PKK		Kecamatan Suak Midai	4	40,000,000	APBD	4 PKK	4	40,000,000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSEN	25		20,000,000			20	20,000,000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80		20,000,000			90	20,000,000
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	20,000,000			12	20,000,000
Laporan Koordinasi Penegakan Perda		Laporan		Kecamatan Suak Midai	12	20,000,000	APBD	-	12	20,000,000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSEN	100		60,000,000			100	60,000,000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100		60,000,000			100	60,000,000
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Kecamatan Suak Midai	4	40,000,000			4	40,000,000
Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan		Dokumen		Kecamatan Suak Midai	4	40,000,000	APBD	3 Desa 1 Kecamatan	4	40,000,000
7.01.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	20,000,000			12	20,000,000
Laporan Hasil Koordinasi Pembinaan Desa		Laporan		Kecamatan Suak Midai	12	20,000,000	APBD	-	12	20,000,000
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI	7060		40,000,000			70.80	40,000,000
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50		40,000,000			63.00	40,000,000
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kecamatan Suak Midai	2	20,000,000			3	20,000,000

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUAK MIDAI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		CAPAIAN KINERJA	PAGU TARGET INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan		Dokumen	Kecamatan Suak Midai	2	20,000,000	APBD	-	2	20,000,000
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kecamatan Suak Midai	2	20,000,000			2	20,000,000
	Laporan LAKIP dan Laporan Keuangan		Laporan	Kecamatan Suak Midai	2	20,000,000	APBD	-	2	20,000,000
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	PERSEN		85	2,757,400,576			85	2,770,400,576
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu		1	1,539,200,576			1	1,539,200,576
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kecamatan Suak Midai	15	1,539,200,576			15	1,539,200,576
	Penerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	Kecamatan Suak Midai	15	1,539,200,576	APBD	-	15	1,539,200,576
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		95	80,000,000			95	65,000,000
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kecamatan Suak Midai	1	20,000,000			0	20,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	Kecamatan Suak Midai	1	20,000,000	APBD	-	1	20,000,000
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kecamatan Suak Midai	3	60,000,000			4	45,000,000
	Bimbingan Teknis Aparatur		Orang	Kecamatan Suak Midai	4	60,000,000	APBD	-	3	45,000,000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen		55	298,200,000			60	326,200,000
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Suak Midai	12	60,000,000			12	80,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket	Kecamatan Suak Midai	12	60,000,000	APBD	Penyediaan ATK, Alat dan Bahan Pembersih Kantor	12	80,000,000
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kecamatan Suak Midai	12	6,000,000			12	8,000,000

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUAK MIDAI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		CAPAIAN KINERJA	PAGU TARGET INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor		Paket	Kecamatan Suak Midai	12	6,000,000	APBD	Penyediaan Peralatan Dapur Kantor (Isi Tabung Gas, Loundry, Piring, Mangkuk, Sendok, Garpu, Tisu dll)	12	8,000,000
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Suak Midai	12	6,000,000			12	12,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Paket	Kecamatan Suak Midai	12	6,000,000	APBD	Penyediaan Beras, Gula, Teh, Kopi, Susu dll	12	12,000,000
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kecamatan Suak Midai	12	24,000,000			12	24,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor		Paket	Kecamatan Suak Midai	12	24,000,000	APBD	-	12	24,000,000
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kecamatan Suak Midai	12	5,000,000			12	5,000,000
	Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Dokumen	Kecamatan Suak Midai	12	5,000,000	APBD	-	12	5,000,000
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Kecamatan Suak Midai	1	5,000,000			1	5,000,000
	Penyediaan Bahan/Material Kantor		Paket	Kecamatan Suak Midai	1	5,000,000	APBD	Penyediaan Obat-obatan dll	1	5,000,000
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kecamatan Suak Midai	35	185,000,000			35	185,000,000
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	Kecamatan Suak Midai	35	185,000,000	APBD	Laporan Perjalanan Dinas dan Makanan dan Minuman Rapat	35	185,000,000
7.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kecamatan Suak Midai	40	7,200,000			40	7,200,000
	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Kantor		Dokumen	Kecamatan Suak Midai	40	7,200,000	APBD	-	40	7,200,000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen		50	285,000,000			60	285,000,000
7.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kecamatan Suak Midai	3	52,000,000			3	52,000,000
	Pengadaan Kursi Kerja		Unit	Kecamatan Suak Midai	4	12,000,000	APBD	-	4	12,000,000
	Pengadaan Lemari		Unit	Kecamatan Suak Midai	3	24,000,000	APBD	-	3	24,000,000

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUAK MIDAI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		CAPAIAN KINERJA	PAGU TARGET INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengadaan Meja Kerja		Unit	Kecamatan Suak Midai	4	16,000,000	APBD	-	4	16,000,000
7.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kecamatan Suak Midai	5	163,000,000			5	163,000,000
	Pengadaan AC		Unit	Kecamatan Suak Midai	2	10,000,000	APBD	-	2	10,000,000
	Pengadaan Infokus		Unit	Kecamatan Suak Midai	2	30,000,000	APBD	-	2	30,000,000
	Pengadaan Komputer/ PC		Unit	Kecamatan Suak Midai	2	20,000,000	APBD	-	2	20,000,000
	Pengadaan Laptop		Unit	Kecamatan Suak Midai	4	80,000,000	APBD	-	4	80,000,000
	Pengadaan Printer		Unit	Kecamatan Suak Midai	2	8,000,000	APBD	-	2	8,000,000
	Pengadaan Sound System		Set	Kecamatan Suak Midai	1	15,000,000	APBD	-	1	15,000,000
7.01.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Kecamatan Suak Midai	3	70,000,000			3	70,000,000
	Pengadaan Gorden Kantor		Set	Kecamatan Suak Midai	1	20,000,000	APBD	-	1	20,000,000
	Pengadaan Kursi Tenda		Buah	Kecamatan Suak Midai	100	10,000,000	APBD	-	1	10,000,000
	Pengadaan Tenda Kantor		Set	Kecamatan Suak Midai	1	40,000,000	APBD	-	1	40,000,000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen		100	425,000,000			100	425,000,000
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	6,000,000			12	6,000,000
	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	6,000,000	APBD	Belanja Materai Kantor	12	6,000,000
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	30,000,000			12	30,000,000
	Laporan Penyediaan Tagihan Airdan Listrik Kantor		Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	30,000,000	APBD	Tagihan Air dan Listrik	12	30,000,000
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	389,000,000			12	389,000,000
	Laporan Pembayaran Gaji Tenaga Honorer/ PTT		Laporan	Kecamatan Suak Midai	12	389,000,000	APBD	-	12	389,000,000

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUAK MIDAI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	CAPAIAN TA KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65		130,000,000		70		130,000,000
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kecamatan Suak Midai	4	60,000,000		4		60,000,000
Peemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit		Kecamatan Suak Midai	4	60,000,000	APBD	-	4	60,000,000
7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kecamatan Suak Midai	5	20,000,000		5		20,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit		Kecamatan Suak Midai	5	20,000,000	APBD	-	5	20,000,000
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Suak Midai	1	20,000,000		1		20,000,000
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit		Kecamatan Suak Midai	2	20,000,000	APBD	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat	2	20,000,000
7.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Suak Midai	1	20,000,000		1		20,000,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit		Kecamatan Suak Midai	2	20,000,000	APBD	Pemeliharaan Tempat Parkir dan Halaman Kantor (Outdoor)	2	20,000,000
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Suak Midai	1	10,000,000		1		10,000,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit		Kecamatan Suak Midai	1	10,000,000	APBD	Pemeliharaan WC dll (Indoor)	1	10,000,000
JUMLAH						3,134,103,576	3,305,900,576			

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Suak Midai bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi RENSTRA Kecamatan Suak Midai. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai, suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 di bawah ini



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Suak Midai berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 berdasar kan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suak Midai adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Suak Midai yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Kecamatan Suak Midai sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Suak Midai.

Renstra Kecamatan Suak Midai Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Suak Midai yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kecamatan Suak Midai

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suak Midai Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan



Renstratahun 2021-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan. Demikian semoga Renstra ini bias kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Natuna demimewujudkan Kejayaan Natuna yang berkeadilan.

CAMAT SUAK MIDAI,
ERWENADI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19691224 200212 1 009



